

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagai manusia yang hidup didunia pasti membutuhkan orang lain dalam hidupnya yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup, maka dari itu sebagai manusia dituntut untuk saling tolong menolong dalam hal kebaikan serta berinteraksi dengan baik antara sesamanya. Dalam hal tersebut dijelaskan dalam firman Allah Swt dalam *Q.S Al- Maidah (5):2* yang bunyinya sebagai berikut :

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ
وَالْعُدْوَانِ

Artinya : Dan tolong-menolong kamu dalam (mengerjakan) kebaikan dan ketakwaan janganlah kamu tolong-menolong dalam hal berbuat dosa dan permusuhan.¹

Ayat diatas menjelaskan bahwasannya manusia sebagai makhluk yang lemah dalam memenuhi kebutuhan hidupnya tidak dapat hidup sendiri. Dalam menciptakan lingkungan yang sosial dan interaksi yang baik manusia dapat memenuhi kebutuhan hidupnya serta diimbangi dengan kemampuan dan skill yang berpengaruh dalam kehidupan.² Kemampuan dan ketrampilan sangat penting untuk manusia dalam menghadapi kehidupan yang semkain hari tidak terkontrol hal tersebutlah juga dapat dijadikan bekal dalam memenuhi kebutuhan hidup.

Melonjaknya nilai kriminalitas yang menjuru dunia yang dilatarbelakangi kurang siapnya manusia dalam menghadapi kehidupan yang dikarenakan bahan pokok seperti pangan, sandang serta papan semakin hari semakin tinggi. Sebagian sekelompok manusia memilih menjadi seorang buruh yang disebabkan karena kurangnya kemampuan serta keterampilan dalam hidupnya. Buruh adalah seseorang yang bekerja dan diberi imbalan atas jasa yang telah diberikan secara harian atau borongan dan disepakati oleh kedua belah

¹ Depertemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Bandung : Cv. Penerbit Diponegoro, 2005), 85

² *Kemampuan atau skill adalah kecakapan, kekuatan, dan kesanggupan* (kamus besar Bahasa Indonesia)

pihak yang melakukan akad baik secara tertulis maupun lisan dalam usaha perorangan. Dalam ini juga diatur dalam undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, karena dalam hal tersebut banyak menimbulkan protes dari masyarakat.

Hukum dapat diartikan sebagai norma yang didalamnya terdapat kewenangan atas penguasa norma. Norma dalam hukum dapat berbentuk tidak tertulis maupun tertulis, dalam hal ini hukum ketenagakerjaan juga memiliki arti cukup luas yang dijelaskan dalam undang-undang ketenagakerjaan adalah segala bentuk sesuatu yang ada kaitannya dan berhubungan dengan waktu pada tenaga kerja selama atau sebelum dan sesudah masa kerja. Hukum ketenagakerjaan ini awal mulanya disebut dengan hukum perburuan yang pada awalnya terjemahan dari bahasa belanda yang disebut dengan *arbeidsrechts*. Menurut para ahli mengemukakan tentang penegertian hukum ketenagakerjaan adalah sebagai berikut:³

1. Dalam *arbeidsrechts* diartikan oleh Molenaar mengartikan bahwa hubungan antara majikan dengan buruh dan antar buruh dengan penguasa yang didasarkan pada pokok hukum yang berlaku.
2. Dalam hal ini Soepomo juga mengemukakan bahwa hukum perburuhan merupakan kumpulan dari himpunan peraturan baik yang tertulis ataupun tidak yang berhubungan dengan kejadian anatara pekerja dengan pengusaha dan menerima upah.
3. Sementara itu Daliyo juga menyebutkan bahwa buruh adalah himpunan dari peraturan yang tertulis maupun tidak yang mengatur tentang pekerja buruh dan majikan, yang mendapatkan upah sebagai imbalan balas jasa dalam hal tersebut mencakup dalam bidang hukum negara antara pegawai dan majikan dengan buruh.⁴

Buruh menurut masyarakat awam sering kali disebut dengan pekerja yang keras dan kasar yang menggunakan

³Arifuddin Muda Harahap, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan*, (Malang : Literasi Nusantara, 2020), 15

⁴Taufan Sonny, Swisca Yolanda, *Ketenagakerjaan Indonesia*, (Bandung: Cv. Rasi Terbit, 2015), 1-2

kekuatan fisik, begitu juga buruh biasanya bekerja dalam sebuah lahan pertanian dan bercucuran keringat demi sesuap nasi demi mencukupi kebutuhan hidupnya. Pekerja buruh ini biasanya diduduki oleh sekelompok seseorang yang berada dikalangan ekonomi menengah kebawah dalam hal ini merupakan sebagai penentu kesejahteraan serta kemakmuran dalam hidupnya dalam memenuhi kebutuhan.

Gaji atau upah merupakan suatu pokok permasalahan yang kerap dan sering sekali dibicarakan oleh semua kalangan pekerja baik yang bekerja disebuah instansi maupun yang bekerja sebagai buruh sekalipun. Namun organisasi pemerintah maupun swasta paradigma pemberian dalam negara ini lebih condong ke baratseperti halnya, upah pada buruh tani, dan buruh cangkul dalam pemberian upahnya diberikan mingguan atau harian.⁵

Dalam hal ini islam tidak mengatur tentang pemberian upah secara eksplisit, dalam pemberian upah ini juga dijelaskan dalam Al-Qur'an dan Hadist yang menjelaskan tentang nilai-nilai universal diantaranya adalah prinsip keadilan. arti dari prinsip keadilan adalah dalam pemberian upah tidak membedakan namun dalam pemberian upah ini diberikan dengan cara menyamaratakan. Sedangkan yang dimaksud dengan kelayakan adalah upah yang didapatkan patut, layak, serta wajar yang disesuaikan dengan pekerjaannya. Adapun yang dimaksud dengan menyempurnakan moral merupakan suatu nilai yang sesuai dengan syariat islam, upah dapat dikatakan adil apabila dalam pemberiannya sesuai dengan jasa yang telah diberikan. Karena upah merupakan alat untuk memenuhi kebutuhan hidup.

Dalam tatanan hukum yang mengatur tentang hak dan kewajiban manusia yang disebut dengan muamalah. Muamalah berasal dari kata (mufa'alah) yang artinya saling berbuat, dalam hal ini menggambarkan tentang kehidupan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.⁶ Salah satu bentuk dari muamalah adalah kewajiban di satu pihak

⁵ Achmad S. Ruky, *Manajemen Penggajian dan Pengupahan untuk Karyawan Perusahaan*, (Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama,2001), 7

⁶ Nasrun Harun, *Fikih Muamalah* , (Jakarta : Gaya Media Pratama,2007),

yang mana disebut dengan penyedia jasa dan manfaat yang disebut dengan buruh pekerja. Dalam hal ini pihak pemilik usaha atau yang disebut dengan majikan untuk melakukan suatu kegiatan produksi dengan ketentuan antara pihak buruh mendapatkan konsepsi yang berupa upah atau imbalan. Dalam hal ini muamalah dilaksanakan dengan nilai keadilan, unsur – unsur penganiayaan, serta pengambilan kesempatan dalam kesempatan. Diantaranya bentuk dari muamalah adalah kerjasama antar manusia yang dimana salah satunya sebagai penyedia jasa manfaat yang biasanya disebut dengan buruh. Sedangkan orang yang menyediakan jasa disebut dengan pemilik usaha, dalam hal tersebut buruh akan mendapatkan upah dari pemilik usaha.

Hal tersebut menurut fiqih disebut dengan *ijarah al-‘amal*, yang artinya menyewa jasa manusia yang nantinya akan diberi upah atau imbalan.⁷ *Ijarah* merupakan jenis akad pengambilan manfaat sebagai jalan pengganti. *Ijarah* merupakan pemindahan suatu akad pemindahan hak guna suatu jasa atau barang yang dilakukan dengan pembayaran sewa atau upah. Sedangkan menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional NO.09/DSN/MUI/IV/2000, *ijarah* adalah akad pemindahan jasa atau barang dalam waktu yang ditentukan dilalui dengan pembayaran upah atau sewa dan tanpa diikuti adanya kepemilikan pemindahan dari barang tersebut. sehingga dalam hal tersebut *ijarah* sebagai pemindahan hak guna saja, bukan sebagai perubahan kepemilikan.⁸

Sedangkan dalam undang-undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dijelaskan bahwa dalam membangun masyarakat Indonesia yang utuh untuk mewujudkan masyarakat yang adil, makmur serta sejahtera baik dari spiritual maupun dari material yang didasarkan pada UUD 1945 dimana dalam pelaksanaan pembangunan Nasional, kedudukan buruh sangat penting karena sebagai pelaku pembangunan, sehingga dalam hal tersebutlah perlunya peningkatan kualitas buruh dalam peningkatan perlindungan

⁷ Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014) 114

⁸ Harun Santoso dan Anik, “Analisis Pembiayaan *Ijarah* Pada Perbankan Syariah”, *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*)1 no. 2(2015):107

serta pembangunan atas hak buruh pekerja yang disesuaikan dengan harkat dan martabat. Selain itu islam juga mengajrkan perlunya menegakkan hukum yang dilandasi dengan keadilan, dan nilai-nilai kemanusiaan serta mendorong penyedia jasa dalam pemberian upah. Sehingga dalam adanya hal tersebut dapat menjadikan persaudaraan yang dilandasi dengan sikap kasih sayang dan tolong menolong.⁹

Seperti halnya pekerja pada buruh jahit diupah berdasarkan banyaknya produksi dan sistem upah borongan. Besar kecilnya produksi yang masuk merupakan tolak ukur upah yang akan diterima oleh pekerja buruh di konveksi, kesejahteraan kondisi buruh yang belum memenuhi standar minimum kebutuhan merupakan serangkaian dari keadaan yang belum kondusif. Hal ini merupakan kondisi pasar yang labil dan tuntutan mekanisme pasar bebas ditunjang dalam hal mengatur buruh upah yang belum mempresentasikan kebutuhan.

Kedudukan dan hubungan kerja yang terjadi pada seorang buruh dengan majikan menunjukkan suatu kedudukan antara kedua belah pihak yang pada dasarnya menggambarkan kewajiban serta hak terhadap buruh.¹⁰ Industri ini merupakan sebuah gamabran usaha yang bergerak dalam dalam bidang konveksi, hubungan pengupahan antara buruh jahit dengan majikan atau pemilik usaha terjalin dengan baik. Dalam hal ini pengupahan pada konveksi Lfaz di Desa Ngagel Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati berbeda dewngan pengupahan pada umumnya. Sering dijumpai banyak pelaku usaha yang memberikan upah berdasarkan patokan, yang artinya buruh atau pekerja bekerja seriap hari dan upah yang diberikan dihitung selama hari kerja, minggu atau perbulan tanpa melihat kontribusi kerjanya.

Didalam Konveksi Lfaz Desa Ngagel Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati ini, buruh atau pekerja akan mendapatkan upah dari hasil produksinya, berdasarkan jumlah produksi baju yang dihasilkan. Dalam hal ini tentunya

⁹ Sri Dewi Yusuf, "Konsep Penentuan Upah Dalam Ekonomi Islam." *Jurnal Al-Ulum* 10 no.2(2010):310

¹⁰ Koko Kosidin, *Perjanjian Kerja Perjanjian Perburuan dan Perjanjian Perusahaan*, (Bandung : Mandar Maju, 1999),1

mempunyai nilai positif dan negatif anatar buruh jahit dengan si pemilik usaha konveksi. Dalam hal tersebut buruh jahit di konveksi Lfaz di desa Ngagel Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati yang menggunakan akad *ijarah Al- ammal* hal ini dimana pengusaha konveksi memperkerjakan jasa seseorang pekerja buruh jahit untuk menjahit berbagi macam jenis pakaian seperti blouse, gamis, serta tunik yang sesuai dengan keahlian yang dimiliki oleh pekerja buruh tersebut. Dalam praktik pengupahan di konveksi Lfaz di Desa Ngagel Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati ini menggunakan sistem pengupahan borongan dimana upah diberikan pada awal pengerjaan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak di awal perjanjian serta upah yang diberikan menyeluruh merupakan pekerjaan dari awal sampai akhir.

Namun dalam hal tersebut juga terkadang menimbulkan perselisihan anatar pemilik konveksi Lfaz dengan buruh jahit hal tersebutlah yang menimbulkan sifat yang kurang amanah. Dimana hal tersebut biasanya diakibatkan karena buruh jahit yang terkadang dalam menjahit tidak mengerjakan secara sempurna dan hanya mengerjakan separo dari jahitan yang sempurna, hal tersebut menyebabkan perselisihan anatar pemilik usaha konveksi dengan buruh jahit, sehingga dalam hal inilah akan timbul pertanyaan-pertanyaan bagaimana sistem pengupahan yang benar antara pemilik usaha konveksi dengan buruh jahit, apakah hal tersebut sudah dilakukan sejak dulu atau pemeberian upah semacam itu sering mengakibatkan perselisihan antara kedua belah pihak.¹¹

Sehingga dari permasalahan diatas, penulis tertarik untuk menulis skripsi tentang “**Sistem Pengupahan Pekerja Buruh Jahit Dalam Pandangan Hukum Ekonomi Syariah (Studi pada Konveksi Lfaz Desa Ngagel Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati)**”.

B. Fokus Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis memfokuskan pada satu permasalahan, maka penulis oleh peneliti memfokuskan pada Sistem Pengupahan Pekerja Buruh

¹¹ Wawancara dengan ibu Sania sebagai buruh jahit dikonveksi Lfaz Desa Ngagel Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati pada tanggal 29 Desember 2021 pukul 13.30

Jahit Dalam Pandangan Hukum Ekonomi Syariah (Studi pada Konveksi Lfaz Desa Ngagel Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati).

C. Rumusan Masalah

Dari penjelasan latar belakang diatas maka penulis akan membahas tentang:

1. Bagaimana sistem pengupahan buruh jahit pada konveksi Lfaz di Desa Ngagel Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati ?
2. Bagaimana tinjauan hukum islam terhadap praktik pengupahan pada buruh Jahit di Konveksi Lfaz di Desa Ngagel Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati ?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana sistem pengupahan buruh jahit pada Konveksi Lfaz di Desa Ngagel Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati.
2. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum islam terhadap praktik pengupahan pada buruh jahit di konveksi Lfaz di Desa Ngagel Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati.

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian yang akan dilakukan oleh penulis guna sebagai :

1. Manfaat teoritis
 - a. Dalam penelitian semoga dapat membantu memberikan perkembangan hukum baik secara hukum islam maupun secara hukum konvensional agar dapat menambah khasanah keilmuan dalam bidang hukum.
 - b. Dalam penelitian ini penulis berharap dapat menjadikan bahan koleksi bagi para peneliti yang akan melakukan penelitian yang akan datang.
2. Manfaat praktis
 - a. Penulis berharap dari hasil penelitian ini dapat menjadikan penjelasan dalam mengembanangkan ilmu serta pengetahuan dalam bidang hukum ekonomi syariah.
 - b. Untuk membantu pelaku usaha konveksi dalam memperbaiki strategi pengupahan buruh konveksi.

F. Sistematika Penelitian

Untuk mempermudah dan mengetahui pembahasan proposal dari skripsi ini maka penulis mengemukakan sistematika yang merupakan sebuah kerangka dari penulisan skripsi ini. Adapun sistematika penulisannya sebagai berikut:

1. Bagian awal skripsi

Bagian awal skripsi meliputi berisi halaman judul, pengesahan majelis penguji ujian munaqosah, pernyataan keaslian skripsi, abstrak, motto, persembahan, pedoman translite arab-latin, kata pengantar, daftar isi, daftar singkatan, daftar tabel, daftar gambar.

2. Bagian utama skripsi

Didalam bagian utama ini terdapat bab dan sub bab sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini terdiri dari latar belakang, fokus masalah, rumusan masalah, tujuan, manfaat serta sistematika penulisan dalam skripsi.

BAB II KAJIAN TEORI

Dalam bab ini terdiri dari :

- A. Kajian pustaka ini berisi tentang bagaimana hasil dari penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan.
- B. Landasan teori ini yang berisi tentang bagaimana pembahasan strategi pengupahan pada pekerja buruh jahit di konveksi Lfaz di Desa Ngagel Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati.

BAB III METODE PENELITIAN

Dalam bab ini penulis dapat menguraikan tentang metode penelitian yang dilakukan oleh penulis dalam metode penelitian ini meliputi:

- A. Jenis dan pendekatan penelitian
- B. Setting penelitian meliputi
 - a. Lokasi penelitian
 - b. Waktu penelitian
 - c. Serta subjek penelitian
- C. Sumber data
 - a. Data primer
 - b. Data sekunder

- D. Tehnik pengumpulan data
- E. Pengujian keabsahan data
- F. Tehnik analisa data

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Gambar objek penelitian
- B. Deskripsi data penelitian
- C. Analisis data penelitian

BAB V PENUTUP

Dalam bab ini meliputi tentang bagaimana kesimpulan serta saran yang menyuluruh dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis, kesimpulan yang dapat mengemukakan masalah yang terdapat dalam penelitian serta analaisi penelitian yang sifatnya objektif. Sedangkan saran berisi tentang bagaimana solusi untuk mengatasi masalah yang ada.

3. Bagian akhir skripsi

Di bagian ini meliputi tentang daftar pustaka serta daftar lampiran.

